

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENJUALAN  
BAZAR  
( Studi Mahasiswa HMJ Sejajaran Fak. Syariah )**

**PROPOSAL**



Oleh:

**YANTI GOWA**  
**NIM: 190101039**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON  
2023**

### PERSE TUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan hasil proposal skripsi: YANTI GOWA 180101039 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ambon telah seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PENJUALAN BAZAR (STUDI MAHASISWA HMD SEJAJARAN FAK. SYARIAH)" memandang bahwa proposal penelitian tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggung jawabkan dalam seminar proposal skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya.

Ambon, 10 April 2023

Di Setujui Oleh

Pembimbing I

Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si  
NIP. 096505071999032001

Pembimbing II

Sabul Ramsay, MH  
NIP. 199004192020121004

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Safitri Gani  
NIP.198111052015032004

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan masalah.....	7
D. Penegertian Judul .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam .....	13
1. Hukum Islam .....	13
2. Sumber-Sumber Hukum Islam .....	15
3. Fungsi Hukum Islam .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. syarat Jual Beli .....	23
3. Rukun Jual Beli .....	24
C. Tijauan Umum Tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan .....	25
(HMJ) Kampus.....	24
1. Organisasi .....	25
2. Asas-Asas Organisasi .....	26
3. Komponen Organisasi .....	27
4. Bentuk-Bentul Organisasi .....	29
5. Organisasi Kemahasiswaan .....	30
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Tipe Penelitian .....	32
B. Sifat Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis Dan Data Penelitian.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era kemerdekaan semakin banyak mahasiswa muda yang memiliki usaha sendiri. Mereka didukung oleh kemajuan teknologi dan kemudahan mendapat informasi. Sudah banyak mahasiswa yang berhasil menjalankan usaha dalam hal bazar pada ruang lingkup kampus dengan baik. Semakin muda usia pebisnis, maka semakin besar peluang untuk sukses dalam suatu usaha yang dijalankannya.

Sebagai seorang insan akademisi yang mengenyam jalur pendidikan tertinggi, mahasiswa memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk melakukan sebuah resolusi dan formasi untuk setiap momen. Tak hanya sekedar perluasan ilmu tapi juga kedewasaan berfikir dan bertindak. Oleh karenanya, ketika berada dibangku perkuliahan mahasiswa sebisa mungkin membekali diri mereka dengan ilmu-ilmu diluar jalur pendidikannya, di antara cara yang ditempuh adalah dengan berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan.

Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan distribusi yakni kegiatan yang menghubungkan kegiatan produksi dengan konsumen. Kegiatan perdagangan atau pertukaran dilakukan oleh mahasiswa dalam suatu kampus memiliki arti penting dalam kehidupan suatu kota. (Boediono 1992).<sup>1</sup> Pada dasarnya, kegiatan bazar dalam ruang kampus ini muncul karena adanya keinginan dari mahasiswa yang

---

<sup>1</sup> Boediono Dalam Bukunya Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori Dan Dimensi*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2005), 131.

terdapat didalamnya untuk memperoleh kegiatan tersebut sosial. Sehingga motif mahasiswa melakukan penjualan bazar ialah untuk memperoleh manfaat/keuntungan dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Sehingga kegiatan penjualan bazar tersebut memiliki embrio untuk menimbulkan aktivitas pendukung disekitar kampus.

Pada dasarnya orang tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasanya manusia berkumpul dan membentuk kelompok, yang disebut dengan organisasi.

Kata organisasi merupakan kata serapan dari berbagai tinjauan bahasa. Dilihat dari bahasa Yunani organisasi berasal dari kata "*organon*" yang berarti "alat" satu alat saja belum lagi menimbulkan organisasi, baru dalam penyatuan dengan alat-alat lain timbulah keharusan akan kerjasama yang rasional (efisien) untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu, maka timbulah organisasi. Jadi organisasi adalah *frame work* dari pada setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama.<sup>2</sup>

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), merupakan salah satu dari organisasi yang memiliki kedudukan resmi di lingkup perguruan tinggi atau kampus. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi aktivitas kemahasiswaan, mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para aktivis yang ada di dalamnya.

---

<sup>2</sup> Supardi, Syaiful Anwar, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, (Jogjakarta: UII Pers, 2002), h. 1.

Menurut Mc. Farland, yang dikutip dalam bukunya Adam Ibrahim Indrawijaya mendefinisikan, “*An organization is an identifiable group of people contributing their efforts toward the attainment of goals* (Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan)”.<sup>3</sup> Jadi organisasi dapat dipahami sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari orang-orang yang berkerjasama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya di sebut dengan istilah *muamalah*. Menurut pengertian umum *muamalah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. (Ahmad Azhar Basyir, 1990: 11)<sup>4</sup> Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia biasanya mentransaksikan yang berhubungan dengan harta, karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia.

Namun perlu disadari bahwa manusia secara fitrah mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau tolong-menolong yang telah diajarkan dalam hukum-hukum Allah, dengan cara jual beli, berserikat, dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Adam Ibrahim Indrawijaya, *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 9

<sup>4</sup> Ahmad Azhar, *Ekonomi Islam*. (PT Tugu Muda Indonesia: Terbitan: UII Press, 1990), h.

Salah satu bentuk *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar yang telah dijanjikan. (Subekti, 2002: 49).<sup>5</sup> Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ عَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَاحِلًا

Terjemahannya: “*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*”. (QS. Al-baqarah:275).<sup>6</sup>

Oleh Karena itu sehubungan dengan penjualan bazar masuk dalam konteks Jual beli yang merupakan rangkaian kata yang terdiri dari kata jual dan beli. Kata jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>7</sup> Adapu juga pempadapa Ibnu Qudamah yang mengatakana bahwa:

بَبَدَتْ بِي بِيَا بِي تَيْ اِئْتَبَتَّ تَبَّ

Terjemahannya: “*Saling menukar harta dengan dalam bentuk pemindahan miliki dan kepemilikan*”.<sup>8</sup>

Kemudian terdapat juaga dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Cetakan 19. Jakarta; PT Intermasa BPHN. Departemen Kehakiman, 2002). h. 49.

<sup>6</sup> Q.S Al-Baqarah: 275

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 478.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah Jilid V Cet Ke-VIII*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu“ashir, 2005), h. 126.

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>9</sup>

Unsur prektek persaingan yang differensiasi, yaitu pembeda antara produk sendiri dengan produk lain. Bauran pemasaran (*marketing mix*), yaitu meliputi produk (*product*), harga (*price*), promosi (*promotion*) dan tempat (*place*). Produk, segala sesuatu yang memiliki nilai di pasar sasaran dan manfaat serta kepuasan dalam bentuk barang dan jasa. Produk (*product*) adalah seperangkat atribut fisik, pelayanan dan atribut simbolis yang dirancang untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan.<sup>10</sup> Strategi penentuan produk ini meliputi: penentuan logo/moto; menciptakan merk; menciptakan kemasan; keputusan label. Tujuan utama strategi produk adalah untuk dapat mencapai sasaran pasar yang dituju dengan meningkatkan kemampuan bersaing atau mengatasi persaingan.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Penjualan Bazar oleh HMJ yang berada dalam kampus adalah untuk mendapatkan atau menambah amunisi-amunisi mahasiswa dalam menjalankan fungsinya sebagai mahasiswa serta hal demikian juga cukup dalam menjalankan beberapa program-program mahasiswa dalam suatu kegiatan tertentu. Oleh karena itu dalam hal penjualan bazar boleh-boleh saja asalkan tidak merugikan orang banyak.

Adapun permasalahan yang banyak orang lain menilai tentang HMJ kampus atau mahasiswa-mahasiswa yang sering melakukan bazar sering kali dianggap melakukan usaha kecil dalam kampus untuk kepentingan pribadi

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006), h. 366.

<sup>10</sup> Boone dan Kurtz, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 47.

mereka, akan tetapi mereka melakukan hal demikian kadang kalah untuk kemaslahatan umat. Contohnya seperti penjualan bazar untuk penggalangan dana perihal wilayah-wilayah yang terkena musibah seperti banjir, longsor, kebakaran, kecelakaan dan lain sebagainya.

Kemudian dengan adanya suatu HMJ yang melakukan penjualan bazar hal demikian adalah bentuk kepedulian suatu mahasiswa terhadap masyarakat, tetapi ada beberapa oknum yang mengatasnamakan HMJ yang sering melakukan bazar juga untuk kepentingan organisasi mereka. Yang dimana mereka selalu kekurangan dana untuk suatu kegiatan-kegiatan tertentu.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan bazar di kampus serta apa sajakah kendala-kendala dalam praktek penjualan Bazar Pada HMJ Kampus di IAIN Ambon”. Sebab alasan itulah penulis mengangkat tema ini dengan judul pokok **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Bazar (Studi Mahasiswa HMJ Sejawaran Fak. Syariah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek penjualan Bazar pada Mahasiswa HMJ IAIN Ambon?
2. Apa saja kendala-kendala penjualan bazar pada HMJ IAIN Ambon?

### C. Batasan Masalah

Dalam penelitian perlu adanya batasan Masalah atau ruang lingkup permasalahan dalam suatu objek yang akan diteliti, karena akan mempermudah penulis dalam pengumpulan data. Karena hal itu maka penulis memfokuskan penelitian hanya tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang penjualan bazar dan sejauh mana praktek penjualan bazar pada HMJ IAIN Ambon. Yang kemudian dimuat dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Bazar (Studi Mahasiswa HMJ Sejawaran Fak. Syariah)**”

### D. Pengertian Judul

Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul, maka proposal skripsi ini, perlu dijelaskan definisi operasional judul skripsi ini sebagai berikut:

**Tinjauan** berasal dari kata “Tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.<sup>11</sup>

**Hukum Islam** adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syaria’at islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dardalil-dalil yang secara terperinci.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rassul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 951

<sup>12</sup> Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah HUKum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

**Praktek** adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>14</sup> Sedangkan Menurut pendapat Hamzah, (2008:200), **Praktik** adalah belajar keterampilan yang membutuhkan gerakan motorik, pelaksanaan pembelajaran dilakukan di tempat kerja/ lapangan. Berdasarkan pendapat Hamzah tersebut, maka belajar praktik adalah suatu proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan motorik atau gerak di tempat kerja atau lapangan.<sup>15</sup>

**Bazar** adalah Bazar adalah pasar yang sengaja diselenggarakan untuk jangka waktu beberapa hari, pameran dan penjualan barang-barang kerajinan, makanan, sembako dan sebagainya yang hasilnya untuk amal, pasar amal.<sup>16</sup>

**HMJ** adalah Usaha Kegiatan Mahasiswa.<sup>17</sup>

**Kampus** adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi (Universitas, Akademi) tempat semua kegiatan belajar-mengajar dan administrasi berlangsung.<sup>18</sup> **Kampus** juga berarti sebuah kompleks atau daerah tertutup yang merupakan kumpulan gedung-gedung universitas atau perguruan tinggi. Bisa pula berarti sebuah cabang daripada universitas sendiri.

Dengan demikian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Bazar Yang Terdapat Pada UKM Di Kampus IAIN Ambon”, yang dimaksud dalam penulisan ini, adalah untuk mengetahui pandangan hukum islam dan apa saja kendala-kendala dalam praktek penjualan bazar pada UKM di Kampus IAIN Ambon.

---

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V

<sup>15</sup> <https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/> Diakses Pada 16 September 2022

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 150.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V

## **E. Tujuan Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian Objektif**

Berdasarkan permasalahan yang dirangkum, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Penjualan Bazar pada Mahasiswa HMJ IAIN Ambon?
2. Untuk mengetahui Apa Saja Kendala-Kendala Penjualan Bazar Pada HMJ IAIN Ambon?

### **b. Tujuan Penelitian Subjektif**

1. Untuk menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada fakultas syariah IAIN Ambon.
2. Untuk mampu mendorong dan mengembangkan cara berfikir yang kritis dan kreatif terhadap perkembangan penegakan hukum di indonesia dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulis ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan penulis di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum di indonesia khususnya di bidang hukum islam tentang tinjauan hukum islam dalam praktek penjualan bazar pada ruang lingkup

IAIN Ambon, yang dimana Hal itu sudah menjadi tradisi dan kebudayaan pada seluruh mahasiswa-mahasiwi diseluruh indonesia yang khususnya pada HMJ di IAIN Ambon.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap penjualan bazar di HMJ pada suatu kampus untuk semua perumahan tinggi di kota ambon.

**G. Penelitian Terdahulu**

1. Fitri Amalia (2012) judul skripsi Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok. Islam menempatkan bisnis sebagai cara terbaik untuk mendapatkan harta. Karenanya, segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Kesadaran terhadap pentingnya etika dalam bisnis merupakan kesadaran tentang diri sendiri dalam melihat dirinya sendiri ketika berhadapan dengan hal baik dan buruk, yang halal dan yang haram. Etika bisnis Islam juga diterapak pada para pedagang sehingga apa yang dijual bukan semata- mata untuk mendapatkan keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi saja, melainkan

juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT atas apa yang diusahakan.<sup>19</sup>

2. Ahmad Faiz (2009) judul skripsi Pengaruh Penjualan Bazar Mahasiswa terhadap Pedagang di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial yang berpengaruh terhadap perilaku pedagang dari penjualan Bazar oleh mahasiswa adalah dimensi aqidah, dimensi ibadah, dimensi ilmu dan dimensi penghayatan. Sedangkan secara simultan variabel dimensi aqidah, dimensi ibadah, dimensi akhlak, dimensi ilmu dan dimensi penghayatan berpengaruh terhadap perilaku pedagang terhadap sosial. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penjualan Bazar. Sedangkan perbedaannya terletak pada populasi dan sampel penelitian.<sup>20</sup>

## **H. Garis-Garis Besar Isi Skripsi**

Agar lebih mudah penelitian ini difahami, maka penulis proposal skripsi ini di susun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah membahas tentang Pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, pengertian judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua adalah membahas tentang Kajian pustaka yang berisi: Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam, Tinjauan Umum Penjualan Bazar, Tinjauan Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kampus.

---

<sup>19</sup> Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.

<sup>20</sup> Ahmad Faiz, *Pengaruh Penjualan Bazar Mahasiswa terhadap Pedagang di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan*, Skripsi Syarif Hidayatullah, 2009.

Bab ketiga adalah membahas tentang Metode Penelitian yang berisi: Jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, jenis data sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat adalah membahas tentang Hasil Penelitian yang meliputi: Analisis dan pembahasan

Bab kelima adalah membahas tentang Penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam**

##### **1. Hukum Islam**

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan.

Hukum islam sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda. Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia di kalangan ahli ushul disebut "hukum syara", sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, "hukum syara" adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Qur'an dan penjelasannya

dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Qur'an. Namun al-Qur'an itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena di dalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu; dengan istilah lain, al-Qur'an itu mengandung norma hukum.<sup>21</sup>

Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.<sup>22</sup>

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 1

<sup>22</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 10

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan", dalam *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, volume 5 No. 2 November 2017, h. 322

## 2. Sumber-Sumber Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.<sup>24</sup>

### b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ

*Terjemahannya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah" (QS Al Hashr: 7)*<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah al-„Arabiyah, 1971), h. 50

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 8

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi untuk Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, sehingga keduanya (Al-Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.

Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al-Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya.

### **c. Ijtihad**

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz,” bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”, muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur’an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam Al-Qur’an?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapan dalam Al-Qur’an dan Hadits”, Muadz menjawab” saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menajadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur’an dan hadits.

#### **d. Qiyas**

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya.<sup>27</sup> Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al-Qur’an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 17

Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an.

#### **e. Masalah Mursalah**

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada Nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.<sup>28</sup>

#### **f. Istihsan**

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. Dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus

---

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), h. 858

sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, *istihsan* diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”<sup>29</sup>

Akan tetapi, dalam keadaan khusus di mana apabila wakaf tidak dijual akan terjadi pemubaziran, sementara tindakan pemubaziran itu dilarang, maka wakaf diperbolehkan dijual dengan melanggar aturan umum mengenai larangan menjual wakaf itu. Jadi pembolehan menjual harta wakaf dalam kasus ini didasarkan kepada *istihsani*, yaitu tindakan mengambil kebijaksanaan hukum berdasarkan suatu alasan hukum (dalil) yang menghendaki hal itu dilakukan. Pada intinya, *istihsan* merupakan merupakan suatu upaya mengatasi kelakutan penerapan logis aturan umum, di mana apabila penerapan aturan umum itu dalam kasus tertentu tidak lagi dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu terciptanya kemaslahatan dan keadilan, maka boleh dilanggar agar tujuan hukum terpenuhi.

#### **g. Istishab**

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang is

---

<sup>29</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, h. 19

diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.<sup>30</sup>

Istishab ada tiga macam, yaitu: (1) kelangsungan status hukum kebolehan umum, (2) kelangsungan kebebasan asli dan (3) kelangsungan hukum uag sudah ada. Yang dimaksud dengan istishab jenis pertama, yaitu kelangsungan kebolehan umum adalah bahwa segala sesuatu diluar tindakan ritual ibadah asas umumnya adalah kebolehan umum sampai ada dalil yang menunjukkan lain.

### **3. Fungsi Hukum Islam**

#### **a. Fungsi ibadah**

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

#### **b. Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar**

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak

---

<sup>30</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), h.158

pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.

#### c. Fungsi Zawajir

Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina, yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. *Qishash*, *Diyat*, ditetapkan untuk tindak pidana terhadap jiwa/ badan, *hudud* untuk tindak pidana tertentu (pencurian, perzinaan, *qadhaf*, *hirabah*, dan *riddah*), dan *ta'zir* untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan *Zawajir*.<sup>31</sup>

#### d. Fungsi *Tanzhim wa Islah al-Ummah*

Fungsi hukum Islam selanjutnya adalah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial, sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain, yakni masalah *muamalah*, yang pada umumnya hukum

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 418

Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya.<sup>32</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling tukar” atau tukar menukar.<sup>33</sup> Dalam al- Quran banyak terdapat kata *Bai'* dan derivasinya dengan maksud yang sama dengan arti bahasa. Secara terminologi jual-beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>34</sup> Dengan kata lain jual beli adalah tukar- menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut dengan akad.

Kata tukar–menukar atau peralihan kepemilikan dengan penggantian, mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h.45

<sup>33</sup> Sohari Sahrani;Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor :2011), h. 65.

<sup>34</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*,(Jakarta : Kencana,2003), h.192-193.

hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Quran diantaranya adalah pada surat al-Baqarah ayat 275.

Dari ayat tersebut bahwa sudah dijelaskan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam jual beli Allah telah menganjurkan bahwa transaksi jual beli ini agar menjadi kriteria transaksi yang sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha antara kedua belah pihak. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah, s.w.t, pada surat An-Nisa" ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nissa: 29).

## 2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli itu berlangsung secara sah, transaksi harus dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Sebagai kriteria sahnya suatu transaksi, yaitu: suka sama suka, transaksi harus disertai akad dalam bentuk ijab dan kabul, ucapan penerimaan oleh pihak lain. Demikianlah, ijab dan kabul merupakan indikasi rasa suka sama suka.<sup>35</sup> Lebih lanjutnya, syarat transaksi jual- beli tersebut adalah sebagaiberikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.

<sup>35</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), h.382-383.

Alasannya adalah bahwa yang hendak diperbolehkan dari transaksi ini adalah manfaat itu sendiri. Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya bahkan mendatangkan mudharat, maka tidak dapat dijadikan sebagai objek transaksi.

- c. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi ini betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung artian bahwa tidak boleh menjual barang milik orang lain.
- d. Barang dan atau uang yang dijadikan objek transaksi itu harus telah berada benar-benar menjadi milik atau dalam kekuasaannya. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi harus diketahui secara jelas kuantitas maupun kualitasnya. Bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar maka harus jelas takarannya. Tidak boleh memperjual belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dilaut, burung dilangit.

### **3. Rukun Jual Beli**

Dalam Rukun Jual Beli terdiri atas,<sup>36</sup>

- a. Penjual dan pembeli Syaratnya adalah:
  - 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
  - 2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).
  - 3) Tidak mubazir (pemborosan), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.

---

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 279-283.

- 4) Baligh. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli.

Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya.

- a. Uang dan Benda yang dibeli
- b. Adanya lafz ijab dan Kabul

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini sekian”. Atau Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan harga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka.

## **C. Tinjauan Umum tentang Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kampus**

### **1. Organisasi**

Pada dasarnya orang tidak bisa hidup sendiri. Sebagian besar tujuannya dapat terpenuhi apabila ada interaksi sosial dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia memiliki kebutuhan terhadap manusia lainnya. Karena itulah biasanya manusia berkumpul dan membentuk kelompok, yang disebut dengan organisasi.

Kata organisasi merupakan kata serapan dari berbagai tinjauan bahasa. Dilihat dari bahasa Yunani organisasi berasal dari kata “*organon*” yang berarti “alat” satu alat saja belum lagi menimbulkan organisasi, baru dalam penyatuan

dengan alat-alat lain timbulah keharusan akan kerjasama yang rasionil (efisien) untuk mencapai hasil atau sasaran tertentu, maka timbulah organisasi. Jadi organisasi adalah *frame work* dari pada setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama.<sup>37</sup>

Oleh karena itu organisasi dapat dipahami sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari orang-orang yang berkerjasama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

## **2. Asas-Asas Organisasi**

Setiap organisasi, baik publik maupun bisnis, perlu disusun dan dijalankan berdasarkan asas-asas tertentu agar dapat dicapai hasil yang efisien dan efektif. Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi pemimpin organisasi atau administrator dalam menjalankan tugastugas manajerial umumnya dan tugas pengorganisasian khususnya.

Menurut Ulbert Silalahi, beberapa prinsip organisasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan yang jelas.
- b. Spesialisasi.
- c. Koordinasi.
- d. Wewenang.
- e. Tanggungjawab.

---

<sup>37</sup> Supardi, Syaiful Anwar, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, (Jogjakarta: UII Pers, 2002), h. 1.

- f. Keseimbangan.
- g. Delegasi.
- h. Kesatuan komando.
- i. Jenjang hierarki.
- j. Rentang kontrol.<sup>38</sup>

### 3. Komponen Organisasi

Dalam setiap organisasi terdapat komponen-komponen yang harus ada sebagai pembentuk organisasi itu sendiri, komponen tersebut adalah:

- a. Manusia (*Human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerjasama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin.
- b. Tempat kedudukan, artinya dalam organisasi dibutuhkan tempat sebagai tempat kedudukan.
- c. Tujuan, pada hakikatnya merupakan integrasi dari berbagai tujuan baik yang sifatnya komplementer yaitu tujuan individu atau anggota organisasi, maupun tujuan yang sifatnya substantif, yaitu tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan ini merupakan motivasi, misi, sasaran, maksud dan tujuan yang akan dicapai dalam rentang waktu tertentu. Tujuan berdasarkan rentang dan cakupannya dapat di bagi dalam beberapa karakteristik antara lain: pertama, Tujuan Jangka panjang, kedua, Tujuan Jangka menengah dan ketiga, Tujuan Jangka pendek.
- d. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan dan pembagian kerja.

---

<sup>38</sup> Ulbert Silalahi, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori Dan Dimensi*, (Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 131.

- e. Struktur, adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur Organisasi sangat penting untuk dapat dipahami oleh semua komponen dalam rangka menciptakan sistem kerja yang efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan deskripsi bagaimana organisasi membagi pekerjaan dan melaksanakan tugas atau pekerjaannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi juga mengatur siapa yang melaksanakan tugas dan pekerjaan itu. Selain membagi dan mengatur tugas dan pekerjaan yang diemban oleh organisasi, struktur organisasi juga menggambarkan hubungan organisasi secara internal maupun eksternal.
- f. Sistem, setiap organisasi baik formal maupun informal, akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Sistem pada organisasi itu dapat berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, prosedur dan peraturan lainnya. Pada organisasi yang paling kecil, yaitu keluarga, pada dasarnya juga memiliki peraturan-peraturan sekalipun tidak sekompleks peraturan pada organisasi besar.

Sistem yang dianut oleh organisasi inilah yang mengatur setiap gerak dan tindak tanduk organisasi.<sup>39</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Organisasi**

Terdapat banyak bentuk organisasi tergantung pada sudut pandang orang yang mengategorikannya. Jika organisasi didasarkan pada hubungan otoritas, maka dapat dikategorikan menjadi:

Organisasi lini: dimana otoritas mengalir dari puncak organisasi dilimpahkan kepada unit-unit organisasi di bawahnya dalam semua sektor pekerjaan. Dan pertanggung jawaban juga mengalir dari bawah hingga ke tingkat yang paling atas secara bertahap berdasarkan hirarki.

- a. Organisasi lini dan staf; disamping otoritas berasal dari pimpinan puncak dan dilimpahkan kepada unit di bawah secara hirarki dalam semua unit kerja, juga ada satuan unit organisasi yang membantu pimpinan dalam bidang tertentu tanpa ia ikut serta dalam otoritas ini.
- b. Organisasi fungsional: suatu organisasi dimana otoritas pimpinan puncak didelegasikan kepada unit-unit organisasi hingga ke paling bawah dalam bidang pekerjaan tertentu dan masing-masing pimpinan unit mempunyai otoritas secara fungsional untuk memerintah semua pelaksana dari semua unit sepanjang berhubungan dengan pekerjaannya.
- c. Organisasi lini fungsional: merupakan organisasi dengan ciri organisasi lini dan fungsional.

---

<sup>39</sup> *Indri Sulistya, "Definisi Organisasi", Tkkampus.Blogspot.Com*, diakses pada 16 september 2022

- d. Organisasi lini staf fungsional: merupakan organisasi dengan ciri organisasi lini, staf dan fungsional.<sup>40</sup>

## **5. Organisasi Kemahasiswaan**

Sebagai seorang insan akademisi yang mengenyam jalur pendidikan tertinggi, mahasiswa memiliki sebuah tanggung jawab besar untuk melakukan sebuah resolusi dan formasi untuk setiap momen. Tak hanya sekedar perluasan ilmu tapi juga kedewasaan berfikir dan bertindak. Oleh karenanya, ketika berada dibangku perkuliahan mahasiswa sebisa mungkin membekali diri mereka dengan ilmu-ilmu diluar jalur pendidikannya, di antara cara yang ditempuh adalah dengan berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan.

Dalam dunia kampus, secara ruang lingkup, organisasi mahasiswa terbagi menjadi dua yakni:

### **1. Organisasi intra kampus**

Organisasi ini dimaknai sebagai organisasi yang ada dalam pengawasan kampus dimana kebijakannya selalu dikonfirmasi dengan kebijakan kampus, ciri yang lebih khusus bahwa organisasi intra kampus ini mendapat sokongan dana dari kampus karena keberadaannya memang sebagai wadah penyalur dan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Perwujudan dari organisasi ini bisa berupa senat mahasiswa, dewan mahasiswa, UKM (unit kegiatan mahasiswa).

---

<sup>40</sup> Ulbert , Studi., h. 131.

## 2. Organisasi Ekstra Kampus

Organisasi ekstra kampus adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di luar kebijakan kampus dan mandiri dalam hal pendanaan. Organisasi ini biasanya berbasis keagamaan, nasional, kedaerahan ataupun lainnya.<sup>41</sup>

## 6. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> M. Nasri, "Ruang Lingkup Organisasi Mahasiswa", *arrisalah.sunan-ampel*, <http://arrisalah.sunan-ampel.ac.id>, diakses pada 16 september 2022

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan dari orang-orang yang dapat diamati,<sup>43</sup> maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tinjauan hukum islam terhadap prakterk penjualan bazar pada UKM HMJ IAIN Ambon.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sifat metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan serta membuat kesimpulan yang berlaku umum.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di ruang lingkup UKM HMJ Sejawaran Fak. Syariah dan kampus IAIN Ambon.

#### **D. Jenis Data Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data Primer; yaitu sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh penulis dalam mengadakan penelitian di lapangan. Data Sekunder; yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu bahan dokumentasi atau bahan yang tertulis berupa peraturan

---

<sup>43</sup>Lexl J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 4.

perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu kewajiban, Karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian.<sup>44</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti memakai teknik penelitan kualitatif yang didalamnya mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan mengobservasi secara langsung keadaan UKM HMJ Sejararan Fak. Syariah IAIN Ambon baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan, peneliti juga akan mewawancarai beberapa Mahasiswa di lokasi penelitian serta akan mendokumentasikan penjualan Bazar Mahsisiswa guna mengetahui praktek Penjualan Bazar pada HMJ sejaran IAIN Ambon.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam data-data yang telah dikumpulkan penulis, maka penulis mengelolahnya dengan tiga metode analisis Menurut Miles dan Huberman yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Dalam mereduksi data peneliti akan dipandu oleh tujuan penelitian yang ingin dicapai.

---

<sup>44</sup>Iryana & Rizky Kasawati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (Sorong: media pustaka). h. 2

## 2. Penyajian Data (*Presentasion Of Data*)

Setelah data direduksi, maka dilakukan display data, melalui penyajian data, maka data terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin muda memahami apa yang terjadi.

## 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis untuk dibuat kesimpulan sementara atau tahap awal. Apabila kesimpulan sementara tersebut telah mendapatkan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat dilakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Cet. XIV, 2010), h. 400.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam I. I, *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Abdul. W. K, *Kaidah-Kaidah HUKUM Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amir. S., *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Abdul. G. H, *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Ahmad Azhar, *Ekonomi Islam*. (PT Tugu Muda Indonesia: Terbitan: UII Press, 1990
- Ahmad. F, *Pengaruh Penjualan Bazar Mahasiswa terhadap Pedagang di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan*, Skripsi Syarif Hidayatullah, 2009.
- Basiq. D, *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.
- Boone & Kurtz, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Erlangga, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Fitri Amalia, *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Husain. H. H, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah, 1971.
- <https://meenta.net/pengertian-metode-praktik-menurut-ahli/> Diakses Pada 16 September 2022
- <https://manajemen.unsika.ac.id/elementor-1050/> Diakses pada 16 september 2022
- Indri. I, “*Definisi Organisasi*”, *Tkkampus.Blogspot.Com*, diakses pada 16 september 2022
- Ibid.*, hal. 418
- Ibid.*, hal.45
- Ibid.*, hal. 17
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke V

- Kutbuddin. A, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Lexl. J. M, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasri. M, “Ruang Lingkup Organisasi Mahasiswa”, *arrisalah.sunan-ampel*, <http://arrisalah.sunan-ampel.ac.id>, diakses pada 16 september 2022
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Q.S Al-Baqarah: 275
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Cet. XIV, 2010.
- Supardi & Syaiful. A, *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*, Jogjakarta: UII Pers, 2002.
- Subekti. R, *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2006.
- Syamsul. A, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ulbert. S, *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori Dan Dimensi*, Bandung :Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Wahbah. A, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillah, Fiqh Al-Sunnah Jilid V Cet Ke-VIII*, Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu`ashir, 2005 .
- Wahbah. A, *Ushul al-Fiqh*. Damaskus: al-Fikr, 1406, 1986.
- Yahya. G, *Petunjuk Praktis Cara Mahasiswa Belajar Diperguruan Tinggi*, Jakarta : PT Grasindo, 2004.